

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP  
NARAPIDANA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KOTA PEKANBARU  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

**(Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**ALDI ROMADANI**  
**NIM. 11820713568**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENERAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MASNUSIA NOMOR 07 TAHUN 2022** ditulis oleh:

Nama : Aldi Romadani  
NIM : 11820713568  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqsyah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Desember 2022  
TIM PENGUJI MUNAQSYAH


Ketua  
Asril, S.HI., SH., M.H

Sekretaris  
Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 1  
Lovelly Dwina Dahen, SH., M.H

Penguji 2  
Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Abu Samah, M.A.  
11820713568

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 Desember 2022

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal :Pengajuan Skripsi  
Sdr. Aldi Romadani

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Aldi Romadani yang berjudul "**Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kota Pekanbaru** ", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikumWr.Wb*

Pembimbing Skripsi I



**Dr. Mahmuzar, M.Hum**  
NIP. 197604262007011016

Pembimbing Skripsi II



**Irfan Ridha, SH, MH**  
NIP. 198608302019081001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldi Romadani  
NIM : 11820713568  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Jawa, 09 Oktober 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

“PENERAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 07 TAHUN 2022”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Januari 2023  
saya membuat pernyataan



Aldi Romadani  
NIM : 11820713568

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Aldi Romadani, (2022) : Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022**

Penelitian skripsi ini di latar belakang oleh adanya peraturan mengenai pembebasan bersyarat yang di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Di dalam peraturan Menteri ini di jelaskan tentang syarat-syarat memperoleh kebebasan bersyarat. Namun terindikasi ada beberapa narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat sedangkan narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh pebebasan bersyarat, apa faktor penghambat yang menjadi penyebab narapidana tidak memperoleh pembebasan bersyarat sedangkan narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan. Sumber data penelitian yang di perlukan adalah memberikan data sesuai dengan obyek yang diteliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik penelitian ini merupakan yang di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana terkendala sebagai mana mestinya dikarenakan lambatnya proses pengusulan berkas kelengkapan administrasi, salah satu alasan yang menjadi penghambat pengusulan berkas. Sedangkan untuk persyaratan pembebasan bersyarat dibutuhkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut diterima atau di tolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedangkan narapidana tersebut tidak tahu kapan dia akan di bebaskan, karena menunggu hasil surat dari dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jalan salah satunya adalah Narapidana tersebut harus menanyakan terus menerus tentang hasil surat tersebut supaya pihak lembaga pemasyaratan mengecek ulang hasil surat tersebut.

*Kata kunci: Pembebasan bersyarat, lembaga pemasyaraktan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang mulia Ayahanda M.Nasir dan Ibunda Munyati yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I, M.H dan sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr.Mahmujar, M,KOM. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Irfan Ridha, SH, MH. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Kepala lembaga pelayan masyarakat kelas II a pekanbaru, selaku ketua lapas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Bapak Moch. Subhan Zakaria., AMD. IP., S.Tr., M.H. selaku kepala bagian umum yang telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

12. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

13. Teman kelas ILMU HUKUM E yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 01 Desember 2022

**ALDI ROMADANI**  
NIM.11820713568

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Pidana.....	10
B. Narapidana .....	28
C. Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 .....	31
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	38
E. Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel .....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisa Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Ddan Cuti Bersyarat.....	47
B. Faktor Penghambat Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Populasi dan Sampel .....	41
<b>Tabel 1.2</b>	Lembaga Pemasaraktan Kelas II A Pekanbaru Tahun 2022.....	47



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana tindakan Pemerintahan maupun Lembaga lain termasuk Warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan negeri.<sup>1</sup>

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila melalui dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian dari hukuman yang sebenarnya atau paling sedikit Sembilan (9) bulan dari pada itu. Pada hakikatnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya.

Pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang dimna narapidana yang memenuhi persyaratan namun belum juga dibebaskan, sedang narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan merupakan salah satu hak yang mutlak harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi syarat-

<sup>1</sup> Suyanto, "Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana" Jurnal Pro Hukum, Vol 1, No 2, (Desember 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 antara lain:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.<sup>2</sup>

Dari dasar hukum yang di atas salah satunya merupakan mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan hak-hak yang mutlak bagi narapidana asalkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ada di lembaga pemasyarakatan. Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah narapidana adalah orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara dan hukuman tersebut selayaknya karena konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum.

Dalam upaya ini hukum sebagai media hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah.<sup>3</sup> Negara mempunyai tanggung jawab untuk narapidana melalui lembaga pemasyarakatan

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

<sup>3</sup> E. Sumaryono, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kuadrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta 2002), h.142.

(lapas) melakukan pembinaan yang tepat terhadap narapidana agar narapidana tersebut sadar dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum tersebut sehingga bisa diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi narapidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafosmetingselidraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas tertentu yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukum pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafosmetingregels*), misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana. Pasal 33 KUHP juga memuat aturan pemberian pidana ialah pemberian tentang pemotongan dari pidana dengan masa selama terdakwa ditahan sementara waktu.

Seseorang perlu ditinjau apa hakikatnya dan apa sebenarnya tujuan pemidanaan itu. Hal tersebut menimbulkan beberapa teori dan membawa kita pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan itu dikenakan suatu hukuman pidana. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tujuan pemidanaan tersebut harus diperhitungkan oleh hakim dalam pemberian pidana. Secara garis besar terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dan dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar

<sup>4</sup> Marlina, *Hukum Penitensir*, (Bandung, PT Refika Aditama 2011),h. 41-45.

menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan ditentukannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat masa depan.

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjauhkan pidana saja. Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah pencegahan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. Usaha prevensi selain ditujukan kepada si penjahat, juga ditujukan kepada orang lain.
- c. Teori Gabungan. Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Lembaga pemasyarakatan bagian dari sistem pemasyarakatan. Merupakan wadah dari narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh pembinaan.<sup>5</sup> Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana melalui pola pembinaan hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan, didalam

<sup>5</sup> M.Solehuddin, *sistem Sangsi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Sismtem Double Track dan Implementasinya*, (Jakarta, PT granfindo persada 2003),h. 114

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 Undang –Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana hal ini adalah menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terkandung cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus menjadikan narapidana yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing, sehingga menjadi masyarakat yang seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri.<sup>6</sup>

1. Menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna, dan aktif dan produktif.
2. Berbahagia dunia dan akhirat.

Didalam proses pelaksanaan dalam lembaga pemasyarakatan, ada tiga hal yang harus terlebih dipahami bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan sangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Macam–macam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah disusun dan dikelompokkan dalam sistem pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan dan diluar lembaga pemasyarakatan. Seperti salah satunya

<sup>6</sup> Marlina, *Op,cit*, h. 124-125.

pemberian pembebasan bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan narapidana itu merupakan hak narapidana untuk dibina diluar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Pembinaan ini merupakan hal terpenting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diperoleh bagi narapidana yang memenuhi persyaratan secara substantif dan persyaratan secara administratif.

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, selain itu ada instrumen pendukung untuk proses pembinaan narapidana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat meskipun syarat-syarat sudah jelas serta menganut asas salah satunya menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang didalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti pemberian perlakuan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana tanpa membedakan secara khusus. Asas persamaan ini yang sangat rentan disalahgunakan karena kita sadari tidak menutup kemungkinan yang bisa membayar mendapatkan pembebasan bersyarat di dalam lembaga pemasyarakatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila narapidana telah memenuhi syarat dalam mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan aturan yang ada, maka narapidana tersebut berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Namun peneliti menemukan adanya kesenjangan peraturan pembebasan bersyarat dengan fakta lapangan yang ada. Dengan kata lain peraturan belum berjalan sebagaimana mestinya karena ditemukan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru bahwa ada narapidana yang telah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat namun belum dibebaskan juga termasuk abang saya yang sudah memenuhi persyaratan namun belum dibebaskan juga. Dan para narapidana tersebut juga tidak mengetahui alasannya. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Peneraparan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Nomor 07 Tahun 2022 (Studi kasus Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru)”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini berdasarkan dengan pemberian Pebebasan bersyarat terhadap narapidana Lembaga Permasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 ?
2. Apa faktor penghambat Penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 ?

### D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut.<sup>7</sup> Adapun yang hendak menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana lembaga pemasyarakatan kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui faktor penghambat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

<sup>7</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.55.

1. Manfaat teoritis, Secara teoritis penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dan pemahaman dari masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas terhadap bagaimana Pemberian kebebasan bersyarat terhadap narapidana lembaga permasyarakatan kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru. Dapat memberi masukan serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang aturan hukum pada pembebasan bersyarat.
2. Manfaat praktis, Secara praktis yaitu dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam aturan hukum yang berlaku pada lembaga permasyarakatan kota Pekanbaru baik kepada narapidana ataupun masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

## A. Hukum Pidana

### a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata (*straf*) Belanda yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu

<sup>8</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: DeepPublish, 2018), h. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu : 1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan 2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.<sup>9</sup>

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Dalam tulisan ini penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

Hukum pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku kriminal. Hukum pidana menurut Sihariej adalah aturan hukum yang dibuat oleh suatu negara berdaulat yang memuat perilaku-perilaku terlarang yang diwajibkan, serta sanksi pidana bagi yang melanggar, tidak mematuhi, kapan dan dalam situasi apa sanksi pidana diterapkan, dan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Negara menurut hukum menurut Sudarto, adalah seperangkat asas hukum yang berlaku bagi perbuatan yang sesuai dengan kriteria tertentu dan mengakibatkan suatu kejahatan.<sup>11</sup> Van Hamel menyatakan bahwa semua dasar dan aturan suatu negara yang dianut dalam memelihara ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan undang-undang dan menjatuhkan sanksi kepada

<sup>9</sup>Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020)

<sup>10</sup> Ishaq, *Buku Hukum Pidana* (Depok: RajawaliPers,2019)

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 3-4.

mereka yang melanggar larangan tersebut, semuanya merupakan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menjaga ketertiban hukum. Menurut Simons, semua perintah dan larangan negara yang mengancam siapapun yang tidak mentaatinya dengan ketidakbahagiaan (pidana) adalah pidana, demikian juga semua peraturan yang mengatur keadaan akibat hukum dan semua peraturan untuk menjalankan (melaksanakan) dan melaksanakan hukum. Semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang harus dihukum dan bentuk hukuman apa yang harus diterapkan, menurut Pompe.<sup>12</sup>

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar larangan dapat menghadapi hukuman yang diancam.
- c. Menentukan bagaimana hukuman akan diberikan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut. Menurut definisi Moeljatno, hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur tiga unsur: tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan proses penegakan hukum ketika terjadi kejahatan..<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ayu Efritadewi, *Op.cit*, h. 1-2.

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press,2016)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Tujuan dan Fungsi Pidana

Berikut ini adalah pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk: <sup>14</sup>

- 1) Menentukan perbuatan mana yang harus dihindari, yang harus dilarang, dan yang harus disertai dengan ancaman atau akibat berupa kejahatan khusus bagi mereka yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam keadaan apa sanksi pidana dapat diterapkan atau diancamkan terhadap orang-orang yang melanggar larangan tersebut.
- 3) Menentukan bagaimana hukuman akan diberikan jika orang-orang yang dicurigai melanggar larangan tersebut. <sup>15</sup>

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus: <sup>16</sup>

1. Tujuan umum hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dalam masyarakat. Sedangkan peraturan perundang-undangan, menurut Oemar Senoadji, merupakan instrumen yang mengarah pada kebijakan ekonomi, faktor sosial dan budaya menjadi penting.
2. Tugas khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari kegiatan yang berusaha merusak, dengan hukuman yang lebih berat berupa sanksi pidana daripada hukuman hukum lainnya. Perorangan dan

<sup>14</sup> Sudaryono dan Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Planning Group, *Op.cit*, h. 25

kelompok orang mempunyai kepentingan hukum (masyarakat, negara, dan sebagainya).

Sementara itu, Hla Hart menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Menurut Hart, tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangnya lagi, tetapi juga mencegah orang melakukannya sejak awal. Menurut Wilkins, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian penulis tentang kewajiban, fungsi, dan tujuan hukum pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dengan sanksi-sanksinya diharapkan mampu memerangi kejahatan. Hukum pidana diyakini mampu mencegah kejahatan (*prevention*) baik pada pelanggar pertama kali maupun pelanggar berulang.<sup>17</sup>

### Tindak Pidana

Karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi dari istilah Belanda, maka pengertian kejahatan (*Stafbaar feit*) adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam beberapa istilah dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai penafsiran atas ungkapan “*stafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia, seperti perbuatan pidana, kejadian pidana, kegiatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, dan sebagainya. Terminologi yang berbeda digunakan dalam berbagai undang-undang dan peraturan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Planning Group, *ibid*, h. 27.

<sup>18</sup> Suyanto, *Op.cit*, h. 72.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Asas-Asas Hukum Pidana

##### 1. Asas Legalitas.

*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* adalah peribahasa yang terkenal dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali didahului oleh suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Pengertian ini disebut juga asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat premis ini. Selain gagasan legalitas, KUHP memuat beberapa asas lain, antara lain:<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana, pengertian legalitas merupakan asas yang fundamental. Gagasan ini awalnya diartikulasikan dalam konstitusi Amerika pada Tahun 1776, dan sekali lagi di Prancis dalam Pasal 8 Deklarasi *droits de l'homme et du citoyen* pada Tahun 1789. Asas legalitas ini kemudian diabadikan dalam KUHP di berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pada awalnya tertuang dalam Pasal 4 KUHP Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum *rule of law* dibuat terlebih dahulu). Asas legalitas di Belanda diatur oleh Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht*, yang bertanggung jawab untuk menilai apakah "*geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen.*"<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Fernando, *Selayang pandang system hukum diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 45.

<sup>20</sup> Lukman hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: DeepPublish, 2018), h. 17.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) hukum pidana, yang menyatakan bahwa “kecuali berdasarkan kekuatan hukum pidana yang ada, perbuatan itu tidak dapat dipidana”. syarat pertama untuk mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang merumuskan kejahatan dan memberikan sanksi untuk itu.<sup>21</sup>

Asas legalitas memiliki dua fungsi. Dengan kata lain, itu adalah fungsi sarana. Tidak ada kejahatan yang dituntut. Fungsi perlindungan Tidak ada hukuman kecuali diwajibkan oleh hukum.

Berdasarkan kedua fungsi Asas Legalitas tersebut, pakar hukum pidana Jerman Anselm von Feuerbach (1775-1833) mengembangkan Asas Legalitas dalam bahasa Latin:<sup>22</sup>

1. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang;
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat: *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Ada 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan dari asas legalitas, sebagai berikut:<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 19.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex-certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pelanggaran lain selain yang diatur dengan undang-undang;
7. Tuntutan pidana sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang.

## 2. Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan.

Pedoman tidak berbuat salah tanpa menyalahkan atau dalam istilah lain disebut *Geen Straf Zonder Schuld*, atau Tanpa Disiplin Tanpa Menyalahkan, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Aturan ini berawal dari UU *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Aturan hukum pidana ini berkaitan dengan masalah risiko dalam hukum pidana yang didasarkan pada kecurigaan bahwa *Schuld* tidak dapat ditangkap tanpa melawan hukum (*wederrechtelijke*), tetapi di sisi lain, melawan hukum mungkin tanpa kesalahan. Berdasarkan peraturan ini, sesungguhnya meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam delik, di samping itu perlu juga dibuktikan dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan

atas perbuatannya, yaitu dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan. telah melakukan kesalahan atau tidak.<sup>24</sup> Pada tahun 1955 dalam wacana pengukuhannya sebagai guru hukum pidana di Perguruan Tinggi Gajah Mada, beliau menyampaikan pandangannya pada pedoman “tidak berbuat salah tanpa menyalahkan” (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan pedoman dualistik. Moeljatno menyatakan bahwa "perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan sifat perbuatan itu, lebih khusus sifatnya dihalangi dengan bahaya pidana dalam hal disalahgunakan." Lebih lanjut Moeljatno menyatakan, definisi perbuatan salah itu mengandung tiga hal, yaitu pokok delik yang cenderung menurut norma-norma yang sah (*normaddressaat*), perbuatan ingkar (*strafbaar*), dan bahaya pidana (*strafmaat*). Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal pidana yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Di sisi lain, risiko pidana seolah-olah mempertanyakan perspektif subjektif dari pelaku kesalahan.<sup>25</sup>

Untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat memaksa seorang pidana terhadapnya, karena melakukan kesalahan. Oleh karena itu, selain melakukan suatu kesalahan, risiko pidana dapat seperti yang didakwakan pada saat melakukan kesalahan dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam mengartikan 'kesalahan', Roeslan Saleh mengungkapkan, 'kesalahan' adalah mereka yang dapat dipersalahkan untuk melakukan tindak pidana,

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena dari sudut pandang masyarakat, mereka benar-benar dapat melakukan sesuatu yang lain jika mereka tidak perlu melakukan itu.

Bahwa untuk adanya suatu kesalahan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam perluasan melakukan suatu tindak pidana.

1. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan akal dengan aktivitas yang dilakukan, sehingga menimbulkan teguran.

Pergeseran dalam konsepsi tugas pidana dari perspektif kognitif untuk mengarahkan hakim dalam memutuskan kesalahan produsen benar-benar memperkuat pertentangan pembagian tindak pidana dan kewajiban pidana sehingga kedua kapasitas tersebut dapat berjalan beriringan. Tindak pidana dapat menjaga kesanggupannya karena ia mendefinisikan komponen-komponen obyektif dari kegiatan, sedangkan tugas pidana dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim yang tidak dibebani dengan risiko sanksi pidana meskipun tidak dijalankan. Masuk akal ketika hipotesis dualistik menggunakan konsepsi kuno tentang kewajiban pidana sebagai perspektif kognitif tindakan kriminal. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan dalam pengaturan yang tidak lazim seperti memeriksa tindak pidana.

Tindak pidana dan risiko pidana tidak seperti yang diakui tetapi harus juga diisolasi. Komponen paling tanggung jawab seolah-olah merupakan kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan suatu kualifikasi antara ciri-ciri perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan ciri-ciri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melakukannya. Jalannya pertunjukan hukum dalam jalinan hukum pidana dengan memperhatikan kapasitas risiko pidana sebagai penentu kondisi yang harus ada dalam diri seseorang agar seseorang secara sah dapat dipidana.

Dalam perkembangannya, KUHP tidak menjelaskan hubungan antara tugas pidana dan pencipta, tetapi tugas pidana seperti yang dikatakan dalam hal pengampunan dan legitimasi yang merupakan bagian dari akhir perbuatan zalim.

Peniadaan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana sebagai penjabaran dari MvT. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak setuju dengan hipotesis monistik berpendapat bahwa keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia tidak dapat diprediksi, memang meskipun kesalahan adalah karakteristik tertinggi untuk kewajiban pidana, tetapi dalam hal ini, kesengajaan dan kecerobohan secara individual dianggap sebagai komponen dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dan bukan merupakan komponen tugas pidana. Untuk membuat sebuah buku hukum dalam dialek Indonesia, yang tidak dapat dilanjutkan untuk memperkuat kerangka yang digunakan dalam WvS terhadap komponen tujuan, karena dalam konten Belanda kata tujuan dalam perincian kalimat hukum, memiliki arti tertentu terkait dengan alamat sengaja (*welke element*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*worden door het opzet beheerst*), sebuah putusan yang tentunya tidak dapat dipertahankan.<sup>26</sup>

Adapun mengenai tindak pidana dilakukan dengan “kesengajaan” dan “kealpaan”, diatur didalam pasal 40 KUHP, yang berbunyi:

1. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal orang tersebut melakukan kesalahan dengan sengaja atau karena kelalaiannya.
2. Perbuatan yang dapat dibantah adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali jika peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan dengan tegas menunjukkan bahwa perbuatan salah yang dilakukan karena kecerobohan dapat ditolak.

Ketentuan di atas sejalan dengan RKUHP yang ada di dalam Naskah Akademik yang memfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan. Masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem ppidanaan.<sup>27</sup>

Persoalannya dapatkah pelakunya dicela dengan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Jika ia dapat itu berarti ia dapat ditolak jika kesalahannya dapat dibuktikan baik disengaja atau tidak karena kecerobohnya.

Jika dia bisa disalahkan atas tindakannya, maka dia bisa ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pedoman blunder dapat menjadi

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 29.

pedoman pokok dalam hukum pidana. Dalam perluasan kebenaran bahwa pelaku suatu tindak pidana tidak didakwa karena tidak ada kesalahan terhadapnya, ada juga alasan lain yang menjadi alasan untuk tidak didakwakan terhadap seseorang, meskipun ia telah melakukan kesalahan.<sup>28</sup>

Alasan-alasan tersebut berupa pengampunan (*schuld uitsluitingsgrond*), yaitu alasan-alasan yang dikaitkan dengan kesalahan seseorang, sedangkan kegiatannya masih merupakan tindak pidana. Alasan untuk memaafkan adalah:<sup>29</sup>

1. Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyakit/gangguan jiwa;
2. Tidak memperhatikan keadaan yang merupakan bagian dari tindak pidana;
3. Daya Paksa;
4. Pembelaan terpaksa melampaui batas;
5. Pengaturan posisi yang tidak sah, yang dianggap substansial oleh pelakunya berdasarkan kepercayaan yang besar.

Dalam perluasan alasan absolusi sebagai alasan yang sah untuk menghilangkan kesalahan, terdapat alasan legitimasi (*rechtvaardigingsgrond*), yang dapat menjadi alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 30.

Dengan pengesahan, perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan tindak pidana, dan alasannya adalah:<sup>30</sup>

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan darurat
4. Pembelaan terpaksa

Hasil koheren adalah bahwa setiap tindak pidana dilakukan secara terus menerus dengan akal, tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu dilakukan karena kecerobohan. Dalam hal tindak lanjut dianggap membantu, pemeriksaan di persidangan mungkin ada saran, lebih khusus bahwa penuntut terbuka sekarang tidak harus menunjukkan unsur tujuan, karena unsur tujuan tidak secara tegas dinyatakan dalam perincian. dari sebuah kesalahan.

Memikirkan sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*), kesalahan (*schuld*), tindak pidana dan kewajiban pidana, diharapkan dapat memperluas kedalaman informasi hukum pidana. Diperlukan konsep-konsep yang sah, hipotesis-hipotesis yang sah dan standar-standar hukum pidana agar pemikiran atau pembahasan dapat dihubungkan dalam perincian tindak pidana dalam pembentukannya dan penerapannya dalam asas hukum. Perlunya pemikiran yang mendalam tentang sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dan pandangan khas hakim terhadap sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) dalam

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihannya, akan mengakibatkan beberapa pilihan pengadilan apakah yang berperkara akan dinyatakan terbukti benar (*vrijspreek*) atau akan dinyatakan terbukti benar dari segala dakwaan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).<sup>31</sup>

#### e. Asas Tidak Berlaku Surut.

Sehubungan dengan pedoman "Pengaturan pidana dalam undang-undang mungkin tidak berlaku surut." Retroaktif juga dikenal sebagai pedoman ini merupakan asas hukum yang sama dan juga merupakan pedoman hukum pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>32</sup>

Pelarangan berlaku surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat, yang seharusnya mengetahui kegiatan apa yang merupakan perbuatan salah atau tidak. Dalam perluasannya, aturan non-retroaktif ini juga dinyatakan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:<sup>33</sup>

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Pada awalnya dianggap bahwa setiap orang dianggap (fiksi) mengetahui substansi hukum. Tetapi pada saat itu anggapan ini

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 31.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 32.

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

ditinggalkan dan digantikan dengan kesimpulan bahwa: "Setiap orang terikat oleh suatu hukum sejak ia dinyatakan layak". Dugaan ini dikuatkan dalam pilihan Mahkamah Agung pada tahun 1959. Artinya, setiap orang "tidak harus merasa terikat" kepada hukum (dalam hal ini hukum pidana) untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang belum/diperbuat. Tidak diruntuhkan dengan suatu kesalahan, bahkan meskipun kemudian diputuskan sebagai suatu tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal ia melakukan suatu perbuatan tertentu yang kemudian dilakukan terhadap suatu perbuatan pembanding, ia dilumpuhkan dengan suatu tindak pidana, orang yang bertindak sebagai penjahat itu tidak dapat disangkal atas dasar pengaturan modern. Dalam hal pedoman yang dihasilkan dari "tidak berlaku surut" diterima, dalam kasus terbalik hal yang sama harus diterapkan. Sebagai contoh, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana menurut Undang-Undang, maka pada saat itu susunan pidananya batal, beberapa waktu belakangan orang itu diadili, orang yang didakwakan itu harus tetap ditolak berdasarkan pengaturan pidana (kuno) yang berlaku pada saat kegiatan itu dilakukan. Bukankah "ketentuan penghapusan pidana baru" juga tidak berlaku surut. Penyimpangan dari asas non-retroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: "Undang-Undang yang lebih baru dapat diterapkan secara surut, sepanjang undang-undang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka. Dari pada hukum lama". Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim dalam putusan akhir. Ternyata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas “tidak berlaku surut” tidak mutlak dipatuhi.<sup>34</sup>

#### f. Asas Larangan Penggunaan Analogi.

Sehubungan dengan asas “dilarang menggunakan analogi” dalam penerapan hukum pidana. Pemanfaatan suatu hubungan dalam hukum pidana mengandung pengertian: mempertimbangkan “sesuatu” yang termasuk dalam pengertian suatu istilah/ketentuan hukum pidana, karena “sesuatu” itu mempunyai banyak persamaan atau persamaan dengan istilah/ketentuan itu. Dengan kata lain, suatu hubungan terjadi ketika seseorang menerima bahwa suatu penguasaan yang sah secara hukum apalagi memuat suatu hal yang memiliki banyak persamaan/persamaan dengan yang telah diarahkan, sebenarnya meskipun pada awalnya tidak demikian. Analogi lebih sering terjadi dalam kasus-kasus di mana ada "sesuatu" yang pada saat membuat kontrol yang sah, "sesuatu yang modern" tidak dapat dipercaya atau tidak dapat dipahami oleh para administrator pada saat itu.<sup>35</sup>

Kasus penerapan kesamaan yang terkenal adalah perampokan kekuasaan. Alamatnya adalah apakah daya dianggap sebagai produk, dan apakah aktivitas "ambil" telah dilakukan HR (Hoge Raad) telah memilih bahwa kekuasaan termasuk dalam pengertian barang dagangan dan karenanya telah terjadi “pengambilan” yang sesuai dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 362 KUHP, meskipun pada kenyataannya yang

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 32.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 33.

terjadi adalah penyebaran. Pemikiran HR bahwa alasan Pasal 362 KUHP adalah untuk mengamankan milik orang lain, tanpa mendefinisikan apa yang tersirat oleh produk (HR ditangkap tanggal 23 Mei 1921 W. 10728).<sup>36</sup>

Di antara para peneliti, ada pandangan yang berbeda tentang apakah akan menggunakan analogi atau tidak. Mereka yang berpegang teguh pada aturan legitimasi pada umumnya tidak dapat mengakui penggunaan analogi. Sehubungan dengan dua ilustrasi sebelumnya, Tavarne berpendapat, bahwa penggunaan analogi telah dilakukan oleh HR yang juga dia setuju. Dalam hal ini SDM dianggap bertindak sebagai pembuat undang-undang (*rechts-vinding*). Di sisi lain, meskipun Van Hattum setuju dengan pilihan HR, dia tidak setuju bahwa kesamaan digunakan dalam membuat pilihan. Lebih lanjut Pompe mengatakan antara lain: "Dalam analogi umum diperbolehkan dalam hal memajukan hukum".<sup>37</sup>

Ada pihak yang melihat penggunaan analogi sebagai penyelesaian bentrokan yang terkandung dalam "tubuh" kepastian legitimasi yang dijamin oleh Pasal I KUHP. Dari kasus perampokan kekuasaan, misalnya, dapat dikatakan bahwa ketika pilihan dijatuhkan, antarmuka sah individu telah terluka karena mereka memprioritaskan antarmuka komunitas. Dan dalam hal "ilustrasi dugaan" yang disebutkan di atas adalah fakta, maka di

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sini jelas bahwa antarmuka komunitas diprioritaskan, dengan sedikit mengabaikan untuk kepastian yang sah.<sup>38</sup>

Wirjono menyampaikan pandangan pribadinya dengan mengarang, antara lain: “namun juga dapat dimengerti bahwa hal itu tidak selalu cocok jika hubungan dihalangi. Kadang-kadang memang dirasa wajar, jika dalam hal-hal tertentu kesamaan itu diizinkan, Disamping itu dikatakan: “Menurut saya derajat wajar tidaknya suatu hubungan adalah apakah analogi tidak bertentangan dengan apa yang dapat diketahui dari harapan dan alasan pembuat undang-undang dalam menetapkan pengaturan hukum pidana yang bersangkutan”.

Jika dicermati analoginya adalah penyelundupan asas kedua melalui asas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya “sesuatu” dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (undang-undang) yang ada. Dengan demikian, sesuatu dianggap sebagai peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum yang ditunggangnya. Asumsi ini merupakan konstruksi hukum yang diinginkan oleh mereka yang menganut asas legalitas untuk menjawab kebutuhan baru.<sup>39</sup>

## B. Narapidana

### 1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi pidana atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang (yang sedang

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 37.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani hukuman karena tindak pidana); atau terhukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia yang bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik dan benar. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya yang hanya karena melanggar norma hukum yang ada di KUHP, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Dirjosworo, 1992).

Pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara atau Lembaga pemasyarakatan.<sup>40</sup>

## 2. Hak-Hak Narapidana

Mengenai hak-hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

Narapidana berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

<sup>40</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 20 Oktober 2022 diakses pukul 13.30 WIB

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>41</sup>

### 3. Kewajiban Narapidana

Narapidana bebas bersyarat wajib melapor, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk sendiri-sendiri atau secara individu, jika tidak melapor maka petugas Balai Pemasyarakatan akan mendatangi tempat tinggal narapidana bebas bersyarat tersebut. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dapat pula dicabut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala

<sup>41</sup> Undang-undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 9.

BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, apabila narapidana yang bersangkutan.

- a. Malas bekerja.
- b. Mengulangi melakukan tindak pidana
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan tersebut. Kemudian Kepala Lembaga pemasyarakatan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, maka pencabutan dijatuhkan secara tetap. Kepala lembaga pemasyarakatan pencabutan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasan serta Berita Acara Pemeriksaan.

### C. Pembebasan Bersyarat

#### a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu tujuan dalam sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan dan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat lainnya sehingga berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Hal ini dilakukan mengingat kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>42</sup>

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi manusia yang di dapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan di Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman.

Menurut Clear pembebasan bersyarat merupakan proses pelepasan narapidana ke dalam masyarakat sebelum masa berakhirnya hukuman maksimum narapidana dari lapas. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dari pemerintah, lembaga koreksional melaksanakan sejumlah fungsi diantaranya: memelihara/mengelola informasi tiap narapidana di bawah yurisdiksi lembaga koreksional, memelihara/mengelola catatan setiap narapidana pada masa pembebasan bersyarat, membimbing narapidana pada masa pembebasan bersyarat, investigasi yang berhubungan dugaan pelanggaran pembebasan bersyarat, membantu narapidana yang memerlukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>42</sup> Fauzi, ” Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pidana Umum” , vol 8, No 2, (April 2021)

syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat, membantu napi untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan kerja.

Adapun kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan pembebasan bersyarat adalah:

- a. Informasi yang tersedia beralasan bahwa narapidana tersebut apabila bebas tidak akan melanggar hukum lagi.
- b. Pembebasan bersyarat yang diberikan tidak bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat.

Fox menjelaskan bahwa fungsi utama dari pembebasan bersyarat adalah :

- a. Pemilihan atau seleksi calon klien pembebasan bersyarat,
- b. Persiapan sebelum pembebasan bersyarat,
- c. Pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat.

Teori Sutherland tersebut dapat menjadi alasan penguat bahwa kegagalan seorang narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat karena selama di dalam Lapas, narapidana memiliki kesempatan dan intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan penjahat lain, sehingga proses mempelajari kejahatan akan lebih besar dari pada orang yang belum pernah dipidana/masuk penjara.

Selain dari faktor diri dan lingkungan para narapidana, lembaga koreksional (Lapas maupun Bapas) juga punya andil dalam pengulangan kejahatan atau residivisme, karena kegagalan program pembebasan bersyarat dapat dilihat dari tingkat residivisme.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Windarto, "Keberhasilan pembebasan", Fisip UI, 2009, h. 25.

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah orang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dimana orang akibat perbuatannya dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan adalah hukuman yang layak diterima atau diberikan kepadanya narapidana atau terpidana sebagai konsekuensi yang adil dari perbuatannya.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ternyata masih menemui beberapa kendala atau hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal diantaranya adalah:

- a. Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat masih terlalu rumit dan dinilai memakan waktu yang cukup lama sehingga untuk mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat baik diterima maupun ditolak masih sangat lama.
- b. Tidak adanya penjamin dari narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan,
- c. Masih adanya narapidana yang terbukti melanggar hukuman disiplin di tempat ia melaksanakan pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan sehingga gagal mendapatkan pembebasan bersyarat,
- d. Adanya label oleh masyarakat sehingga narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sulit mendapatkan tempat untuk kembali dalam kehidupan masyarakat yang sehat.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.<sup>45</sup>

Dari keempat persyaratan pembebasan bersyarat narapidana di atas telah terlaksana dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 86.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru sehingga mengindikasikan telah terpenuhinya hak narapidana tersebut. Meskipun telah ditetapkan persyaratan untuk dapat menerima haknya, para narapidana masih saja ada yang tidak di bebaskan sehingga ini menjadi salah satu kendala untuk dapat menyalurkan pembebasan bersyarat sebagai pemenuhan hak narapidana.

Tak hanya persyaratan perilaku, dalam hal ini juga ditetapkan beberapa persyaratan tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Pasal 87, yakni sebagai berikut :

- 1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
  - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana

- yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
    1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- 2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- 3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    1. kedutaan besar/konsuler; dan
    2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;

- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
  - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.
- 4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
  - 5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.<sup>46</sup>

#### D. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga pemerintahan yang menangani tahanan atau narapidana yang terbukti bersalah. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai tempat pembinaan dan pemulihan narapidana sesuai dengan kitab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>46</sup> Praturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

(WBP) berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan bahwa untuk mendapatkan hak-hak yaitu Remisi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB) setiap warga binaan Pemasyarakatan wajib telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan prediket baik dan diimbangi dengan sarana prasarana serta sistem administrasi yang memadai, sehingga tidak terjadi hal-hal yang justru malah bertentangan dengan fungsi itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang berada di jalan Pemasyarakatan No 19 Kecamatan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru.<sup>47</sup>

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (3) yang tertulis “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lalu dalam Pasal 1 ayat (2) yang tertulis “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sekitar, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Berdasarkan aturan di atas, penelitian ini ingin

<sup>47</sup> Yuda Irawan, ”Lembaga Permasayarakatan, SistemInformasi, sistem database, PHP”, Jurnal Lembaga Pemasyarakatan, Vol 2, No 2, (Juli 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan bahwa pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. Adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Perbandingan jumlah yang tidak ideal antara warga binaan pemasyarakatan dengan petugas pemasyarakatan merupakan salah satu kondisi yang bisa dikategorikan suatu hambatan dalam terselenggaranya sistem pemasyarakatan yang ideal. Yang mana tentunya juga menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>48</sup>

### E. Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konsep hukum Islam, dikenal adanya asas pemberian maaf atau pemaafan yakni si korban atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat. Konsep pemberian maaf ini berdasarkan firman Allah swt di dalam QS. Al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

<sup>48</sup> Victorio H. Situmorang, ” lembaga pemasyarakatan, sumber daya manusia, penegakan hukum”, Jurnal Penagak Hukum, vol 13, No 85-98, (Maret 2019).

## فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بِعَدُوِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.<sup>49</sup>*

Dalam hal qishash, al-Qur'an menegaskan bahwa pelaku kejahatan dapat bebas dari pada hukuman (qishash) baik dengan syarat menebus atau membayar diyat (yaitu sejumlah harta tertentu) kepada pihak korban atau keluarganya atau bahkan bebas sama sekali tanpa syarat sesuai dengan kebijaksanaan dengan mendapat pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. Hal ini akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Tidak ada lagi dendam antara kedua belah pihak. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 28.

<sup>50</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), h. 93.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji Law as it in Society, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.<sup>51</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, yaitu mendefenisikan masalah, meninjau literatur, membuat hipotesis, mengumpulkan data dan menganalisis data, membangun kesimpulan, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan pekanbaru Jl. Lembaga Pemasarakatan No.19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 . Berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan satu-satunya lembaga pemasarakatan yang berada di wilayah Riau yang menampung semua narapidana dan tahanan di wilayah tersebut.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.
- b. Narapidana Yang Memperoleh Bebas Bersyarat.
- c. Narapidana Yang Tidak Memperoleh Bebas Bersyarat.

### 2. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, pencipta menentukan contoh, dimana contoh adalah sekumpulan atau bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek eksplorasi yang dipandang siap untuk menangani seluruh populasi. Teknik yang digunakan adalah Metode Purposive yaitu suatu pendekatan untuk mengambil informasi terlebih dahulu untuk memutuskan standar tertentu oleh ilmuwan. Teknik purposive adalah untuk memutuskan jumlah tes yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan pada populasi saat ini, yang kelas contohnya tidak sepenuhnya diselesaikan oleh ilmuwan itu sendiri. Untuk seluk-beluk tambahan pada populasi dan pengujian, lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Responden	Jumlah populasi	Jumlah Sampel	Presentasi
1	Kepala Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2	Narapidana Yang Memproleh Bebas Bersyarat	655	3	0,4%
3	Narapidana Yang Tidak Memproleh Bebas Bersyarat	333	20	6%

Sumber: *Data Olahan Penelitian Tahun 2019-2022 Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*

#### D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber-sumber yang dapat memberikan data sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini ada dua sumber data peneltian, yaitu :

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari pelaku utama dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dan narapidana serta mantan narapidana sebagai informan pendukung.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang berupa informasi untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian adalah dokumen dan arsip dari Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru kelas II A pekanbaru yang berhubungan dengan penelitian.



## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diselidik.<sup>52</sup>

### b) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>53</sup> Proses *interview* (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang pelaksanaan bimbingan kelompok yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam pembebasan bersyarat. Dalam hal itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yang membutuhkan privasi atau rahasia.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta Andi, 1980),h.136.

<sup>53</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia , 2004),h.119.

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>55</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup>Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h. 87.

## A. Kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

1. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru belum terlaksana sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Akan tetapi ada juga beberapa narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, namun belum di bebaskan disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu lamanya surat balasan dari kejaksaan negeri..

2. Faktor penghambat yang timbul dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 belum berjalan sesuai peraturan tersebut. Karna lamanya surat pemberitahuan dari kejaksaan negeri, dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana tidak mendapatkan surat balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 hari terhiong sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap dibebaskan, faktor yang terjadi adalah narapidana tersebut belum juga dibebaskan sedangkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Pasal 87 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Hal tersebut yang mempengaruhi lamanya proses pengajuan pembebasan bersyarat.

## B. Saran

Atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan saran, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan secara tertib supaya tidak ada lagi narapidana menunggu kapan dia akan dibebaskan, yang menyebabkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana terkendala sebagai mana mestinya dikarenakan lambatnya proses pengusulan surat pengajuan pembebasan bersyarat, sedangkan narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat, seharusnya pihak lembaga pemasyarakatan harus lebih tegas dan lebih teliti supaya narapidana tidak menunggu terlalu lama.
2. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Proses pengusulan surat pengajuan pembebasan bersyarat yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pemberian Pembebasan Bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020.
- Fernando, *Selayang pandang system hukum diindonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Gulo, G, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia , 2004.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta Andi, 1980.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: DeepPublish,2018.
- Ishaq, *Buku Hukum Pidana*, Depok: RajawaliPers,2019.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Solehuddin, M, *sistem Sangsi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Sismtem Double Track dan Implementasinya*, Jakarta: PT granfindo persada, 2003.
- Sudaryono, dan Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: DeepPublish, 2018.

## JURNAL

Fauzi, "Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pidana Umum" , Jurnal Ilmu Pengatahuan Sosial, Vol 8, No 2, (Maret 2021)

H. Situmorang Victorio, "lembaga pemasyarakatan, sumber daya manusia, penegakan hukum" , Jurnal Penegak Hukum, Vol 13, No 85-98, (Maret 2019)

Haholongan Muhammad Raja,"Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana,"Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6, No 1, (Juli 2022)

Hatmoko Reza Yoga, "Pembebasan Bersyarat,Narapidana Terorisme", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 3, (Maret 2016)

Irawan Yuda, "Lembaga Permasyarakatan, Sistem Informasi, sistem database, PHP", Jurnal Lembaga Pemasyarakatan, Vol 2, No 2, (Juli 2019)

Suyanto,"Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana" Jurnal Pro Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.

Warmadewa, "Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana", Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 3, (januari 2019)

Wiradinata Redha,"Pembebasan bersyarat, harian regional, Narapidana, Lembaga pemasyarakatan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1, (Juni 2015)

## INTERNET

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 20 Oktober 2022 diakses pukul 13.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 09.



## LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan pegawai lembaga pemasyarakatan dan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU